



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 45 TAHUN 2007

TENTANG

IJIN PEMUNGUTAN DANA DALAM RANGKA BULAN DANA

KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

CABANG GRESIK

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan rasa Kemanusiaan pada sesama manusia yang sangat membutuhkan pertolongan, maka Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Gresik perlu menyelenggarakan Bulan Dana Kemanusiaan ;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu memberikan Ijin Pemungutan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;

5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan oleh Organisasi Sosial ;

6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 102/HUK-SS/IV/1999 tanggal 21 April 1999 tentang Pemberian Ijin Pengumpulan Sumbangan kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI).

Memperhatikan : Surat Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia (PMI) Gresik, tanggal 19 Oktober 2007 Nomor : 075/II.06.03/UM/X/2007 Perihal Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG IJIN PEMUNGUTAN DANA DALAM RANGKA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG GRESIK

Pasal 1

Memberikan Ijin Pemungutan Dana Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Gresik kepada masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Rencana operasional pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia dilakukan oleh Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan mengedarkan stiker dan kupon sebagai berikut :

- a. Stiker senilai a’Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4.500 lembar
- b. Stiker senilai a’Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5.000 lembar
- c. Stiker senilai a’Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 156.000 lembar.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pemungutan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pemungutan harus sesuai dengan petunjuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan harus dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan ;

- c. Semua hasil pemungutan sumbangan dikumpulkan oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Cabang Gresik dan pemantauannya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- d. Pengumpulan hasil sumbangan harus dilaksanakan oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Cabang Gresik Tahun 2007 dan atau menggunakan Korps Sukarela (KSR) dan Tenaga Sukarela (TSR) Cabang Gresik yang telah ditunjuk oleh Panitia dimaksud diatas.

Pasal 4

Pelaksanaan Ijin Pemungutan Sumbangan oleh Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas berlaku selama 2 (dua) bulan mulai berlaku tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 30 Oktober 2007 No: 2240**

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 30 Oktober 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 45 Tahun 2007
TANGGAL : 30 Oktober 2007

**RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG GRESIK TAHUN 2007**

NO.	ANGGOTA PANITIA	SASARAN	STIKER Rp.1.000,-	KUPON Rp. 200,-	JUMLAH UANG (Rp.)
1.	Drs. CHUSAINI MUSTAS, MPd.	SMU, SLTP, SD	130	61.500	12.430.000,-
2.	Drs. SH. ALI HASAN SThi. Mag	MI, Mts, Mta, dll	-	7.900	1.580.000,-
3.	AKP. HARNA, SH	Polres Gresik	900	-	900.000,-
4.	Dra YETTY SUPARYATI, MM	Rumah Makan, Bilyard Bioskop, Perijinan, dll	-	2.000	400.000,-
5.	Drs. SAPUTRO, MM	Toko, Penjualan di Pasar	-	1.300	260.000,-
6.	Ir. RUSBANDI	Karyawan PLN	650	200	690.000,-
7.	Drs. SUTARDJI, MSI	Perijinan, Pengujian dll	600	-	600.000,-
8.	Drs. IDA KOMANG NIASA	Karyawan Dinas, Instansi dll	-	12.600	2.520.000,-
9.	SYAIFUL ISLAM	Karyawan Perusahaan	715	21.900	5.095.000,-
10.	Kapt. Inf. SAUBARI	Karyawan Perusahaan	70	9.200	1.910.000,-
11.	Drs. HARIS IMAMFO, MM	Karyawan Kec. Dan Desa dll	50	7.200	1.490.000,-
12.	Ir. TJAHJO HARIANTO, SH.M.Hum	Pengurusan Tanah, dll	420	-	420.000,-
13.	Ir. HARI SUCIPTO, MM	Perijinan, dll	100	-	100.000,-
14.	BUDI SETIORAHANTO, S.Sos.	Kapal, Perahu dll	-	1.600	320.000,-
15.	Drs. NURUDDIN SAINI, MM	Pelanggan PDAM	-	23.500	4.700.000,-
16.	Drs. SUTARTO, MM	Akte Lahir Kawin	220	500	320.000,-
17.	H. AMARI, SH. S.Hum	Ijin Bangunan & Ijin lainnya	150	-	150.000,-
18.	SUDJARLAN	KA. Penumpang, dll	-	300	60.000,-
19.	M. KADARISMAN	Pelanggan POS, dll	-	1.800	360.000,-
20.	dr. H.M. THOHIR, MS	Pasien RSUD Gresik	-	600	120.000,-
21.	MOCH. SYAFI'I	Antrian Truk Semen Gresik	280	-	280.000,-
22.	DPRD II Gresik	Anggota DPRD dan Karyawan	135	200	175.000,-
23.	Dr. H. MUNAWAN ABDULLAH, MM	Karyawan Kesehatan	-	3.300	660.000,-
24.	H. RUSDI AFFANDI	Pelanggan Bensin	-	400	80.000,-
25.	Dr. HARITA KHASUN	UTDC PMI Gresik	80	-	80.000,-

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM